

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Serta Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1117/pid.sus/2019/pn. Jkt.pst)

Reyna Yuliza Mahmudah, Intan Prihatini
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: reynaymahmudah@gmail.com, 20211410064@uniku.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yaitu yang seringkali terjadi dilingkungan suatu instansi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan dan memiliki intelektual tinggi, memiliki gelar sarjana dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya, yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak jujur demi menguntungkan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Rohmad, SE bin Karsono, atas perbuatannya sebagaimana putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan.

Abstract

The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. This is an aggravated crime of embezzlement in the main form of Article 372 of the Criminal Code. This concerns the juridical provisions for criminal acts of embezzlement in office and how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office. Article 374 of the Criminal Code is only intended for perpetrators of criminal acts of embezzlement in private positions. Meanwhile, if the perpetrator of the crime of embezzlement holds a position within the government, then this is specifically regulated in another law, namely Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. namely what often happens within an agency, which is carried out by someone who has a position and is highly intellectual, has a university degree and has power in his position, who looks for opportunities to act dishonestly to benefit himself, as was done by the defendant Rohmad, SE bin Karsono, for his actions as stated in decision Number 1117/ Pid.Sus /2019/ PN.Jkt.Pst was sentenced to imprisonment for 1 year and 6 months.

Keywords: Action Crime, Embezzlement, Position.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.¹ Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-

¹ R. Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019).

unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan.² Dari segi pengertian, Pasa 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan- perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum.³

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di belahan dunia ini dan hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat atau dapat dikatakan akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah, senada yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia, apapun untuk menghapusnya tidak akan tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna, selain itu manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁴

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu

² Aguinaldo Marbun, “Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-,” *Jurnal Perspektif Hukum*, 2019, 230–46.

³ “Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. KeI, Hlm. 1392Rodliyah, Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya), Hlm.23-24. 3 R. Soenarto Soerodibroto, KUKHP Dan KUHP, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), E,” n.d.

⁴ Irvan Sebastian Iskandar, “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).

kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, bahkan saat ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, selain itu tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu kegiatan seringkali terjadi di berbagai bidang dan bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan bawah maupun lapisan atas. Dilema soal korupsi gratifikasi tidak dihadapi oleh negara Indonesia sendirian.⁵ dalam usahanya melakukan pemberantasan korupsi Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi berbagai unsur tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam kuhp dimulai dari pasal 372 sampai dengan 377 KUHP, seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan karena hubungan kerja, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam keluarga. Berbagai jenis tindak pidana tersebut, dalam hal tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif / *Normative Legal Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian bersumber pada peraturan perundang undangan, putusan, buku-buku, jurnal ilmiah dan juga dokumen lainnya yang dapat diterapkan dalam penelitian ini.⁶ Selanjutnya bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan kepustakaan serta teknik analisis data dengan kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377.⁷ Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang

⁵ Irvan Sebastian Iskandar.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁷ & Wahyuningsih Wardani, K. A., "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 951–58.

timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebagian dari informan objek penelitian.⁸ Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

2. Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu sifat tercela dan sudah menjadi fenomena sosial yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang

⁸ [www. Balitbangjateng. go. id/ kegiatan/ penelitian 2008/ b1_kkn.pdf](http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1_kkn.pdf), diakses tanggal 20 Januari 2017.2
15Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Hlm. 6. 16 Ibid. (n.d.).

ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang terbentuk secara struktural dan terorganisir. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh *intellectual corruption*.⁹

Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi factor pencegah (prevention) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (represi) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (ultimum remedium).¹⁰ Penerapan hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dapat dilihat dari unsur unsurnya dan proses peradilannya telah selesai agar hukuman dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena itu terlebih dahulu menjelaskan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari proses peradilan yang dilaksanakan dan selanjutnya dapat diketahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa atas nama Rohmad, SE bin Karsono, Tempat lahir : Pati, Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Oktober 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Terdakwa bekerja di PT. Timas Suplindo sebagai General Affair Coordinator dengan tugas pokok dan tanggungjawab sebagaimana Tabel 2 berikut ini: (Direktori Putusan MA RI Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst).

Tugas pokok dan tanggung jawab *General Affair Coordinator*.

1. Melakkukan perpanjangan sertifikat tenaga ahli yang bekerja di PT Timas Suplindo;
2. Melakukan perpanjangan perijinan perusahaan PT. Timas Suplindo;
3. Melakukan pemesanan tiket dan hotel bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Terdakwa memiliki jabatan yang cukup strategis yang berurusan dengan jasa dan keuangan. Namun sejak tanggal 19 Desember 2013 terdakwa telah mengajukan cash voucher kepada Manajer HRD untuk mendapat pengecekan atas pekerjaan yang akan dilakukan yaitu untuk pengurusan SPJK Ahli Madya bid teknik atas nama Deny Anarista berikut syaratnya,

⁹ Nur Mauliddar, Mohd Din, and Yanis Rinaldi, "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.

¹⁰ Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, and Attie Olii, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional," *Universitas Sam Ratulangi X*, no. 5 (2021): 120–30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.

dimana dalam ketentuan di Kantor PT. Timas Suplindo terhadap pengajuan pekerjaan setelah di paraf Manajer HRD selanjutnya Cash Voucher tersebut diajukan kepada Vice President untuk mendapatkan persetujuan, sehingga jika Cash Voucher tersebut telah disetujui maka terdakwa langsung ke bagian keuangan untuk mengambil uang sesuai dengan nominal yang ada di Cash Voucher. Selanjutnya uang atas pekerjaan yang diajukan tersebut telah diterima terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan invoice pembayaran dengan tujuan seolah-olah terdakwa telah membayarkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga pihak keuangan yang tidak curiga menerima invoice tersebut untuk dijadikan file kemudian mengeluarkan bukti pengeluaran uang, namun setelah waktu berjalan pengurusan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa berupa pengurusan perpanjangan sertifikat ahli, pembuatan sertifikat ahli serta pengurusan perijinan perusahaan tidak kunjung selesai atau jadi, sehingga pada tanggal 01 November 2017 sdr. Antonius Yudarto melakukan audit atas pekerjaan terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan Uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 46.450.000,-digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, oleh karenanya PT Timnas Suplindo mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana berikut ini :

1. Dakwaan pertama (primer) pasal 263 ayat 1 KUHP
2. Dakwaan kedua (sekunder) pasal 374 KUHP subsaider pasal 372 KUHP

Berdasarkan dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan pada dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Subsaider pasal 372 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rohmad, SE bin Karsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohmad, SE bin Karsono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - Surat-surat yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 000135/Pen.Pid/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 dikembalikan kepada PT. Limas Suplindo melalui saksi The Lindawati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan

- 1.) Menyatakan Terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2.) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4.) Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.) Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 000135/Pen.Pid/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 dikembalikan kepada PT. Limas Suplindo melalui saksi The Lindawati;
- 6.) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar baya perkara sebesar Rp Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst bahwa terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, jadi sistem ancaman pidananya adalah pidana tunggal artinya hanya pidana penjara dari jenis pidananya, bila dilihat dari segi lamanya hukuman 5 tahun dengan minimal 1 hari dimaksudkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari samapi dengan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling rendah adalah 1 (satu) hari dan paling lama lima belas tahun berturut turut.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi.¹¹ Studi kasus sebagaimana Putusan tersebut, Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman 5 (lima) tahun, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, penuntutan tersebut adalah sepertiga dari ancaman pidana maksimal/paling lama sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP yaitu 5 (lima) tahun.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Rohmad, SE Bin Karsono yang terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHP, faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah:

1. Faktor yang bersumber dari individu Faktor ini dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis atau masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah faktor intern yang bersifat meliputi pendidikan.
2. Faktor yang bersumber dari luar individu atau eksternal adalah lingkungan.

Oleh karena itulah Perbuatan yang dilakukan terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini telah bertindak seteliti mungkin dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum keputusan itu sendiri sebagai konklusi.¹² Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana ditetapkan perbuatan dari

¹¹ Risky Sri Wahyu Ningsih Niken Yulia Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN. TIPIKOR Samarinda No. 11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)," *Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 11 (2023): 685–702.

¹² Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati, "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi

terdakwa yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud, kalau sudah dinyatakan demikian selanjutnya mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapusan sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang-undangan. Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela yang tidak susila atau merugikan masyarakat, pemberian ancaman pidana menurut peneliti harus memperhatikan tujuan hukum pidana yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan harus bersifat netral, selanjutnya Hakim dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat, penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada terdakwa yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan pidana dan tujuan pemidanaan. Sehingga dalam hal ini sanksi pidananya diterapkan pasal 374 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tentunya tidak dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi penerapan pidana ini bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan menyadari akan kesalahannya. selain itu dalam penerapan pidana ini tentunya akan menjadi peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan terdakwa. Kemudian Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap/Inkrah.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rohmad, SE Bin Karsono yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dala jabatan, penerapan sanksi pidananya adalah pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi semua unsur unsur yang pada pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan yaitu 1 tahun 6 bulan, sanksi pidana tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum yaitu 2 tahun 6 bulan, sedangkan dalam pasal 374 KUHP pidana pennjara paling lama 5 tahun. Kemudian dalam pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor

Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41, <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.928>.

1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan secara yuridis yaitu KUHP pasal 374, Pertimbangan filosofis berupa yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Saran

Bagi penegak hukum penerapan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, agar memberikan efek jera dan tidak melakukan kembali kesalahannya dikemudian hari. Sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, fakta fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan alat bukti yang ada, dan keterangan saksi saksi dalam sebuah persidangan. Sudah seharusnya seseorang yang melakukan penggelapan dengan penggunaan jabatan diberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menjadi pranata sosial bagi masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Golonggom, Mohamad Nurfaizi, Berlian Manopo, and Attie Olii. "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional." *Universitas Sam Ratulangi X*, no. 5 (2021): 120–30. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.928>.
- Irvan Sebastian Iskandar. "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2018 (2023).
- "Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. KeI, Hlm. 1392Rodliyah, Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya), Hlm.23-24. 3 R. Soenarto Soerodibroto, KUKHP Dan KUHP, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), E," n.d.
- Lalu, R. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019).
- Marbun, Aguinaldo. "Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-." *Jurnal Perspektif Hukum*, 2019, 230–46.
- Mauliddar, Nur, Mohd Din, and Yanis Rinaldi. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.
- Niken Yulia Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, Risky Sri Wahyu Ningsih. "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN. TIPIKOR Samarinda No. 11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR)." *Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 11 (2023): 685–702.
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 951–58.
- www. Balitbangjateng. go. id/ kegiatan/ penelitian 2008/ b1_kkn.pdf, diakses tanggal 20 Januari 2017.2 15Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Hlm. 6. 16 Ibid. (n.d.).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.